

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam situasi pandemi covid 19 banyak di temukan kendala dalam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi ekosistem perkreditan fidusia yang di sebabkan menurunnya kestabilan ekonomi masyarakat dan ketidak pastian Hukum bagi lembaga penyedia jasa finansial, yang tentu menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa finansial sangat sulit mengimplementasikan aturan perundang undangan tentang jaminan fidusia yang menitik beratkan pada keadaan pandemi covid 19.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.<sup>1</sup>

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangat membantu menjalankan roda perekonomian.

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang diperlukan pada situasi pandemi covid 19 untuk menngurangi kontak langsung terhadap perusahaan penyedia jasa pembiayaan konsumen. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian

---

<sup>1</sup>Munir Fuady,2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 164

pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak dan Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005. Adapun peraturan-peraturan tersebut sangat sulit dijalankan di masa pandemi covid-19 dengan segala keterbatasan jangkauan ekonomi masyarakat yang menurun bahkan sulit menjerat sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian perjanjian dengan ketentuan pidana pasal 35 setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun denda dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Jdih.kemenkeu.go.id Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT.Federal International Finance Cab.Denpasar)"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Cabang Denpasar) ?
- 2) Bagaimanakah kendala pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Denpasar) ?

## **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup permasalahan diperlukan agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah dan fokus terhadap tujuan penelitian serta tidak keluar dari konteks materi yang dibicarakan. Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Adanya pembatasan atau ruang lingkup dalam sebuah penelitian penting adanya karena akan mempengaruhi validitas dari hasil penelitian itu sendiri.

Jadi disini karena dalam penelitian ini sebagai objek hukum yaitu pada pemilik kredit, maka penulis mengangkat permasalahan yaitu :

- 1) Permasalahan yang pertama yaitu Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Denpasar), yang meliputi :
  - a) Ketidakmampuan dalam melunasi kreditnya.
  - b) Kendala pada faktor ekonomi dan sosial.
  - c) Ketidakpedulian konsumen terhadap lembaga penyedia jasa fidusia.Dalam hal ini dibahas mengenai Jaminan Fidusia (2).

- 2) Permasalahan yang kedua yaitu kendala pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT Federal Internasional Finance Cabang Denpasar), yang meliputi:
  - a) Permasalahan Internal, seperti faktor kebutuhan pribadi, yang menitik beratkan pada kebutuhan sekunder dan mengesampingkan kebutuhan primer.
  - b) Permasalahan Eksternal, seperti pengaruh pandemi covid-19, lingkungan tempat tinggal dan gaya hidup serta faktor dari penegak hukumnya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk :

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan daripada penelitian ini adalah :

- 1) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
- 2) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 4) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus, tujuan dari pada penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Efektivitas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 2) Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Efektivitas UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Cabang Denpasar)

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui efektivitas Jaminan Fidusia dimasa pandemi covid 19. Ditinjau dari manfaat teoritis dan manfaat praktis :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek dalam pelaksanaan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### **1.5.2 Manfaat Praktis.**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan fidusia sesuai dengan Efektivitas UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dimasa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT. Federal International Finance Cab. Denpasar).

## **1.6 Kerangka Teori dan Hipotesis**

### **1.6.1 Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>3</sup> Selanjutnya teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam hal ini adalah :

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal. 124

### 1) Teori Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Hans Kelsen juga berpendapat mengenai teori efektivitas hukum, yaitu orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>5</sup>

### 2) Teori Penegakan Hukum.

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup> Penegakan hukum juga diuraikan oleh Moeljatno, yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Loc. Cit*

<sup>5</sup>Hans Kelsen, 2018, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, Hal. 39

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal. 35

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

### 3) Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:<sup>8</sup>a. *Compliance*, b. *Identification*, c. *Internalization*.

#### a. *Compliance*

*"An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control“ and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance"*. Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

#### b. *Identification*

*"An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of*

---

<sup>7</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hal. 23

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Hal. 10

*the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships"* Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. Internalization,;

*"The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person's values either because his values changed and adapted to the inevitable"*. Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan ini dapat di simpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti : a. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut. b. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah

yang memiliki keinginan berkendara tetapi di karenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor. c. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan. Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektivan aturan atau undang-undang itu.

### 1.6.2 Hipotesis

Dilihat dari permasalahan tersebut diatas, penulis mencoba memberikan rumusan hipotesis sebagai berikut :

- 1) Efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Pada PT Federal Internasional Finance Cabang Denpasar, Implementasinya belum efektif, karena menurut Soerjono Soekanto dalam Teori efektivitas hukum yaitu bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

- 2) Kendala pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal Internasional Finance Cabang Denpasar, Implementasinya Di Masa Pandemi Covid 19 yaitu dalam hal merubah paradigma masyarakat yang bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat sesuai teori kemanfaatan hukum yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo.

## **1.7 Metode Penelitian**

Menurut Darmadi, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.<sup>9</sup> Secara umum, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan informasi dan atau data serta melakukan investigasi pada data tersebut.

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>10</sup>

### **1.7.2 Sifat Penelitian**

Dalam penulisan ini, menggunakan penelitian yang sifatnya eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian awal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu topik penelitian yang akan diteliti lebih jauh.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau untuk memperoleh wawasan baru ke dalamnya untuk merumuskan masalah yang lebih tepat atau untuk mengembangkan hipotesis.

---

<sup>9</sup>Hamid Darmadi, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, Hal. 153

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 25

<sup>11</sup>Morissan, 2017, *Metode Penelitian Survey*, Kencana, Jakarta, Hal. 25

### 1.7.3 Data dan Sumber Data

#### 1) Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah di wilayah ruang lingkup PT. Federal Internasional Finance Cabang Denpasar. Alasan pemilihan lokasi di kantor tersebut adalah karena sebagai sample penelitian pada karyawan khususnya.

#### 2) Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya, melainkan data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum.<sup>12</sup> Bahan-bahan hukum disini, meliputi :

##### a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatifkualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke 8, Hal. 137

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hal. 141

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti kamus hukum dan ensiklopedia maupun internet.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrument pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yaitu :

#### 1) Teknik Pengamatan (Observasi).

Teknik observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Tahapan awal dalam observasi dilakukan secara umum, yaitu peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin dengan cara meminta kontrak perjanjian yang dengan atau tanpa kelengkapan sesuai dengan Undang-Undang Fidusia.

#### 2) Teknik wawancara (*interview*).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Teknik wawancara (*interview*) ini dilakukan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang sistematis yang sudah disiapkan untuk berwawancara kepada responden ataupun informan yang berkaitan dengan topik ataupun permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

### 1.7.5 Teknik Penentuan Sample Penelitian

Penentuan sample penelitian dalam hal ini menggunakan tehknik *Probability Sampling*. *Probability Sampling* adalah suatu teknik pengambilan sample dimana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sample. Ada berbagai jenis penelitian tehknik *Probability Sampling*, disini penulis menggunakan jenis *Stratified Random Sampling*. *Sampling design* jenis ini dilakukan dengan cara membagi sample yang ada menjadi beberapa kelompok sesuai dengan klasifikasi konsumen bermasalah dengan mendasarkan diri pada relevansi, kebutuhan dan keselarasan yang kemudian akan dipilih dari tiap-tiap kelompok secara random atau acak.

### 1.7.6 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum empiris yang dalam penulisan hukum empiris, dikenal model-model analisis sebagai berikut :

#### 1) Analisis data kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>14</sup> Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif secara formal melalui wawancara mendalam terhadap beberapa responden untuk mendapatkan informasi guna diolah sebagai data lebih lanjut.

#### 2) Analisis data kuantitatif.

Analisis data kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Terdapat dua macam statistik yang

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 248

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, namun disini penulis hanya menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian diuraikan ke dalam bentuk tabel, diagram dan atau angka-angka.

